



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIAN ASMU als DIAN als PIAN als IAN;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 12 Juni 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Isimu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Dian Asmu Alias Dian Alias Pian Alias Ian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAN ASMU als DIAN als IAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN ASMU als DIAN als IAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emasDikembalikan kepada saksi NURLINDA HAJI ALI.
4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----Bahwa terdakwa DIAN ASMU als DIAN als IAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember Tahun 2018 sekira pukul 08.00 Wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban NURLINDA HAJI ALI, di Desa Tolotio Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang* berupa 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas serta uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni saksi korban NURLINDA HAJI ALI *dengan maksud akan dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa yang merupakan tetangga saksi korban mendatangi rumah saksi korban kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RUSLI HAJI ALI yang merupakan orangtua saksi korban di warung depan rumah saksi korban dengan dalih menumpang buang air besar di dalam rumah saksi korban sehingga saksi RUSLI HAJI ALI membolehkan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu depan rumah setelah itu terdakwa menuju kamar mandi, dan mengamati rumah saksi korban yang dalam keadaan kosong maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Lbo



selanjutnya terdakwa melihat kamar saksi korban dan berusaha membuka pintu kamar namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencari kunci kamar tersebut di laci lemari yang berada dekat kamar saksi korban kemudian terdakwa berhasil menemukan kunci kamar yang cocok lalu saat kamar dapat dibuka terdakwa langsung masuk kamar dan saat berada di dalam kamar, terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci serta mendapatkan barang berupa 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas serta uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terselip disela-sela pakaian, setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa segera keluar dan mengunci kembali kamar serta mengembalikan kunci ke tempat semula, selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas serta uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan singgah di warung depan seolah-olah tidak terjadi apa-apa lalu terdakwa berpamitan pulang.

- Bahwa kemudian pada siang harinya terdakwa menghubungi saksi HARIS SIMBUKA bermaksud untuk meminta menjualkan 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas yang terdakwa peroleh seakan-akan milik terdakwa dengan alasan sedang membutuhkan uang maka terdakwa menjual emas warisan milik orang tua angkat terdakwa, sehingga saksi HARIS SIMBUKA membantu terdakwa dengan menyampaikan kepada orang tua saksi HARIS SIMBUKA yakni saksi YAMIN SIMBUKA untuk dijual di toko emas milik saksi HAJI SULEMAN dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah barang berupa 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas telah laku terjual, kemudian saksi YAMIN SIMBUKA menyerahkan seluruh uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus rupiah) kepada saksi HARIS SIMBUKA, namun oleh saksi HARIS SIMBUKA hanya diberikan sebagian kepada terdakwa yakni sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus rupiah), lalu oleh terdakwa uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus rupiah) dibagi dua, yaitu Rp.2.100.000,- untuk terdakwa dan sisanya 2.000.000,- untuk saksi HARIS SIMBUKA.
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas yang terdakwa peroleh serta uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih besar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa DIAN ASMU als DIAN als IAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NURLINDA HAJI ALI:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi;
- Bahwa Kejadiannya yakni sekitar bulan Desember 2018 bertempat di Desa Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa Dian Asmu;
- Bahwa Barang milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah barang emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin dan uang sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mencuri barang-barang milik saksi;
- Bahwa Tidak ada yang melihat, namun rumah saksi tersebut memang sering kosong karena orang tua saksi menjaga warung di depan rumah saksi dan menurut keterangan orang tua saksi bahwa saat itu terakhir kali Terdakwa datang dan meminta izin ke dalam rumah untuk buang air;
- Bahwa Awalnya saksi belum mengetahui bahwa yang telah mencuri barang emas dan uang milik saksi adalah Terdakwa, nanti pada saat orang tua saksi yakni Rusli Haji Ali mengancam kepada Terdakwa untuk mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa mengaku bahwa yang telah mencuri barang milik saksi adalah dirinya, dan awalnya Terdakwa tidak mau mengaku nanti pada saat kami memberitahukan bahwa ada sidik jari miliknya sehingga Terdakwa mengaku dan sampai dengan saat ini tidak datang lagi dirumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pelakunya setelah 2 (dua) minggu kemudian, awalnya saksi mau mengambil sesuatu di dompet, lalu saksi melihat uang yang saksi simpan dalam lemari sudah tidak ada, saat itu juga saksi langsung mengecek barang emas milik saksi yang tersimpan dilemari terpisah, ternyata barang emas juga sudah tidak ada, kemudian saksi

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Lbo



membicarakan hal ini dengan suami saksi sambil berfikir siapa yang telah mengambil barang emas serta uang milik saksi, kemudian ayah saksi teringat jika Terdakwa pernah datang ke rumah untuk minta izin buang air, lalu Terdakwa ditelepon dan ayah saksi berbicara dengan Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mau mengaku, namun akhirnya dirinya mengaku jika Terdakwa telah mengambil barang emas dan uang milik saksi tersebut, setelah itu Terdakwa bercerita dengan saksi ditelepon jika barang yang telah dicurinya akan dikembalikan, namun setelah saksi menunggu selama 2 (dua) hari Terdakwa tetap tidak mengembalikan barang milik saksi walaupun saksi sudah berusaha menelepon Terdakwa namun tidak ada hasilnya hingga akhirnya saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi kenal, barang bucati yang diajukan dipersidangan tersebut merupakan barang emas milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RUSLI HAJI ALI alias RUSLI:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian barang milik dari anak kandung saksi yakni Sdri. Nurlinda Haji Ali;
- Bahwa Kejadiannya yakni sekitar bulan Desember 2018 bertempat di Desa Tolotio Kec. Tibawa Kab. Gorontalo tepatnya di dalam kamar dilemari dirumahnya anak saksi sdri. Nurlinda Haji Ali;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa Dian Asmu;
- Bahwa Barang milik sdri. Nurlinda Haji Ali yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah barang emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin dan uang sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Sdri. Nurlinda Haji Ali sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pengakuan Terdakwa sendiri lewat telepon bahwa Terdakwa yang mencuri emas 1 (satu) kalung sekitar 15 gram, 1 (satu) cincin dan uang sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat saksi berada di warung di rumah anak kandung saksi yakni sdri. Nurlinda Haji Ali, Terdakwa bertanya ke saksi untuk buang air kecil, setelah saksi menunggu lama Terdakwa baru keluar dari dalam rumah sdri. Nurlinda Haji Ali, terus Terdakwa bilang kepada saksi mobil dari moutong sudah lewat lalu dikejar oleh Terdakwa, kemudian sdri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlinda Haji Ali pulang ke rumah dan masuk ke kamar dan cek di dalam lemari bahwa 1(satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah tidak ada didalam lemari sdr. Nurlinda Haji Ali, terus saksi telepon Terdakwa dan saksi bilang kepada Terdakwa bahwa sidik jari sudah ada dan Terdakwa mengakui ke saksi bahwa Terdakwa yang mencuri tetapi Terdakwa bilang kepada saksi bahwa emas 1(satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin sudah dijual;

- Bahwa Saksi kenal, barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut merupakan barang emas milik sdr. Nurlinda Haji Ali yang telah dicuri oleh Terdakwa;

3. ABDUL HARIS SIMBUKA alias HARIS :

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa Dian Asmu;
- Bahwa Awalnya saksi belum tau, nanti pada saat dijelaskan oleh Terdakwa saat ini sehingga saksi mengetahui bahwa barang emas tersebut yang dicuri oleh Terdakwa yang saat itu orang tua saksi yang menjualnya atas permintaan tolong dari Terdakwa kepada saksi dan saksi meminta tolong kepada orang tua saksi untuk menjualkan barang emas tersebut kepada sdr. Haji Suleman yang berada di sentral;
- Bahwa Barang emas tersebut berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang emas yang dicuri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa ketika menyuruh saksi untuk menjual barang emas yang kemudian saksi meminta orang tua saksi untuk menjual barang emas tersebut yakni dirinya mengatakan jika barang emas tersebut adalah warisan dari mama angkatnya yang saksi tidak ketahui ;
- Bahwa barang emas tersebut dibeli oleh sdr. Haji Suleman dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) namun saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa barang emas tersebut hanya laku Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan saksi upah yakni sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Setahu saksi uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk keseharian Terdakwa, dan saksi juga sempat meminjam uang lagi kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saat Terdakwa mau pulang ke moutong saksi sudah menggantinya;

- Bahwa Uang tersebut saksi gunakan untuk keseharian saksi yang kebetulan ada urusan yang saksi urus yakni mau menikah dan uang tersebut bukan untuk pengurusan nikah saksi melainkan hanya untuk keseharian pribadi saksi;
- Bahwa Saksi kenal, barang emas tersebut merupakan barang emas yang dijual oleh orang tua saksi kepada Haji Suleman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang emas tersebut dicuri oleh Terdakwa didalam lemari didaerah Isimu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pacaran dengan adik dari isteri saksi yakni sdri. Marta;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, tidak benar jika uang hasil jual emas tersebut yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.100.000, (empat juta seratus ribu rupiah) melainkan Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi dapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Setelah itu Hakim Ketua, memerintahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

4.YAMIN SIMBUKA alias BAS YAMIN:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian barang emas;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa Dian Asmu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pencurian barang emas tersebut terjadi, yang saksi ketahui saksi hanya disuruh oleh anak saksi yakni sdra. Haris Simbuka untuk menjual barang emas dimana sdra. Haris Simbuka memberitahukan kepada saksi bahwa barang emas tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa Barang emas tersebut berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin dan berat dari barang emas tersebut menurut sdra. Haji Suleman ketika saksi menjual barang emas tersebut beratnya adalah 9 (sembilan) gram;
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui bahwa barang emas tersebut merupakan warisan dari orang tua Terdakwa namun setelah ada anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah pencurian barulah saksi mengetahui bahwa barang emas tersebut merupakan barang curian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang emas yang dicuri Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menjual barang emas tersebut karena anak saksi sdra. Haris Simbuka meminta kepada saksi untuk menjual barang emas tersebut dimana menurut keterangan sdra. Haris Simbuka merupakan milik temannya yakni Terdakwa yang merupakan warisan dari orang tua Terdakwa, kemudian atas permintaan sdra. Haris Simbuka tersebut saksi menjual barang emas tersebut kepada Haji Suleman;
- Bahwa barang emas tersebut dibeli oleh sdra. Haji Suleman dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan barang emas tersebut sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) saksi serahkan seluruhnya kepada sdra. Haris Simbuka kemudian uang tersebut digunakan oleh sdra. Haris Simbuka untuk tambahan biaya pernikahannya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan sisannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak saksi ingat lagi bulan Desember 2018 di rumah saksi di Kel. Dembe I Kec. Kota Barat Kota Gorontalo Prov. Gorontalo anak saksi sdra. Haris Simbuka meminta kepada saksi untuk menjual barang emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin. Kemudian saksi menanyakan kepada sdra. Haris Simbuka milik siapa barang emas tersebut, dan sdra. Haris Simbuka mengatakan bahwa barang emas tersebut adalah milik temannya yakni Terdakwa dimana menurut Terdakwa barang emas tersebut merupakan barang warisan dari orang tuanya. Setelah itu saksi mengatakan kepada sdra Haris Simbuka bahwa saksi akan mencoba menjualnya kepada sdra. Haji Suleman yang merupakan penjual barang emas. Setelah itu saksi pergi ke toko emas tempat sdra Haji Suleman dan mengatakan kepada sdra. Haji Suleman bahwa saksi ingin menjual barang emas kemudian barang emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin tersebut ditimbang oleh sdra. Haji Suleman dan beratnya adalah 9 (sembilan) gram. Setelah itu barang emas tersebut dibayar oleh sdra. Haji Suleman sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah). setelah menjual barang emas tersebut saksi menyerahkan seluruhnya uang tersebut kepada sdra. Haris Simbuka dan uang tersebut digunakan oleh sdra. Haris Simbuka sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk tambahan biaya pernikahannya dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan atau saksi adecharge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang telah mencuri adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban atau pemilik barang yang telah Terdakwa curi adalah sdri. Nurlinda Haji Ali alias Indah;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun saat itu bulan Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo tepatnya di rumah sdri. Nurlinda Haji Ali alias Indah;
- Bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa curi adalah barang emas berupa kalung dan cincin serta uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara yakni Terdakwa masuk ke dalam rumah milik sdri. Nurlinda Haji Ali yang saat itu rumah tersebut tidak ada orang atau dalam keadaan kosong dan saat Terdakwa masuk Terdakwa singgah di warung orang tua sdri. Nurlinda Haji Ali untuk pamit mau masuk dalam rumah untuk buang air besar, dan saat itu Terdakwa masuk lewat pintu depan dan setelah Terdakwa menuju kamar mandi dan setelah itu Terdakwa menuju kamar sdri. Nurlinda Haji Ali namun saat itu kamar tersebut terkunci dan Terdakwa mencoba mencari kunci yang bisa untuk membuka pintu kamar sdri. Nurlinda Haji Ali dan Terdakwa mendapatkan sebuah kunci berada dilaci lemari yang dekat dengan kamar milik sdri. Nurlinda Haji Ali dan saat Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa langsung membuka lemari pakaian sdri. Nurlinda Haji Ali dan saat itu Terdakwa mendapatkan disela-sela pakaian barang emas berupa kalung dan cincin dan juga uang sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mengambil barang milik sdri. Nurlinda Haji Ali Terdakwa langsung cepat cepat keluar dari kamar dan mengunci ulang kamar milik sdri. Nurlinda Haji Ali dan setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan masih singgah di warung orang tua sdri. Nurlinda Haji Ali dan ngobrol-ngobrol dan tidak lama Terdakwa pergi dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah kerumah sdri. Nurlinda Haji Ali lagi;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang emas dan uang milik sdr. Nurlinda Haji Ali karena Terdakwa ingin memiliki dan bermaksud menjual barang emas tersebut dan menikmati uang hasil penjualan barang emas untuk biaya sehari-hari Terdakwa serta untuk membantu teman Terdakwa yang akan menikah;
- Bahwa uang hasil penjualan barang emas tersebut sebagian Terdakwa berikan kepada sdr. Haris sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) Karena sdr. Haris yang saksi mintakan tolong untuk menjual barang emas tersebut dan saat itu orang tua sdr. Haris yang membantu untuk menjualkan barang emas tersebut pada sdr. Haji Suleman;
- Bahwa barang emas tersebut dijual seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) atas pengakuan sdr. Haris Simbuka yang dijual oleh orang tua sdr. Haris Simbuka yakni sdr. Yamin Simbuka di toko emas milik haji Suleman pasar sentral dan Terdakwa baru mengetahui bahwa barang emas tersebut dijual dengan Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah). pada saat itu sdr Haris Simbuka hanya melaporkan kepada Terdakwa bahwa emas tersebut laku seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdra. Haris Simbuka dan sdr. Yamin Simbuka tidak mengetahui jika barang emas yang telah dijual tersebut adalah barang emas hasil curian karena pengakuan Terdakwa kepada sdr. Haris Simbuka dan sdr. Yamin Simbuka jika barang emas tersebut adalah warisan dari mama angkat Terdakwa sehingga mereka percaya dan membantu Terdakwa untuk menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sdr. Nurlinda Haji Ali ketika mengambil barang emas dan sejumlah uang tersebut, dan ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar sdr. Nurlinda Haji Ali tanpa sepengetahuan dari siapapun dan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi berupa:

- o 1 (satu) buah kalung emas;
- o 1 (satu) buah cincin emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DIAN ASMU als DIAN als IAN pada bulan Desember Tahun 2018 sekira pukul 08.00 Wita, di rumah saksi korban NURLINDA HAJI ALI, di Desa Tolotio Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo telah



mengambil sesuatu barang berupa 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas serta uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik saksi korban NURLINDA HAJI ALI;

- Bahwa bermula saat terdakwa yang merupakan tetangga saksi korban mendatangi rumah saksi korban kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RUSLI HAJI ALI yang merupakan orangtua saksi korban di warung depan rumah saksi korban dengan dalih menumpang buang air besar di dalam rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu depan rumah setelah itu terdakwa menuju kamar mandi, dan mengamati rumah saksi korban yang dalam keadaan kosong maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat kamar saksi korban dan berusaha membuka pintu kamar namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencari kunci kamar tersebut di laci lemari yang berada dekat kamar saksi korban kemudian terdakwa berhasil menemukan kunci kamar yang cocok lalu saat kamar dapat dibuka terdakwa langsung masuk kamar dan saat berada di dalam kamar, terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci serta mendapatkan barang berupa 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas serta uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terselip disela-sela pakaian, setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa segera keluar dan mengunci kembali kamar serta mengembalikan kunci ke tempat semula, selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas serta uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan singgah di warung depan seolah-olah tidak terjadi apa-apa lalu terdakwa berpamitan pulang.
- Bahwa kemudian pada siang harinya terdakwa menghubungi saksi HARIS SIMBUKA bermaksud untuk meminta menjualkan 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas yang terdakwa peroleh seakan-akan milik terdakwa dengan alasan sedang membutuhkan uang maka terdakwa menjual emas warisan milik orang tua angkat terdakwa, sehingga saksi HARIS SIMBUKA membantu terdakwa dengan menyampaikan kepada orang tua saksi HARIS SIMBUKA yakni saksi YAMIN SIMBUKA untuk dijual di toko emas milik saksi HAJI SULEMAN dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah barang berupa 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas telah laku terjual, kemudian saksi YAMIN SIMBUKA menyerahkan seluruh uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus rupiah) kepada saksi HARIS SIMBUKA, namun oleh saksi HARIS SIMBUKA hanya diberikan sebagian kepada terdakwa yakni sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus rupiah), lalu oleh terdakwa uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus rupiah) dibagi dua, yaitu Rp.2.100.000,- untuk terdakwa dan sisanya 2.000.000,- untuk saksi HARIS SIMBUKA.

- Bahwa seluruh uang hasil penjualan 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas yang terdakwa peroleh serta uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa tersebut adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DIAN ASMU Alias IAN dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (error in persona) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian:

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya ;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diperiksa dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa DIAN ASMU als DIAN als IAN pada bulan Desember Tahun 2018 sekira pukul 08.00 Wita, di rumah saksi korban NURLINDA HAJI ALI, di Desa Tolotio Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo telah mengambil sesuatu barang berupa 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas serta uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik saksi korban NURLINDA HAJI ALI;

Menimbang bahwa bermula saat terdakwa yang merupakan tetangga saksi korban mendatangi rumah saksi korban kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RUSLI HAJI ALI yang merupakan orangtua saksi korban di warung depan rumah saksi korban dengan dalih menumpang buang air besar di dalam rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu depan rumah setelah itu terdakwa menuju kamar mandi, dan mengamati rumah saksi korban yang dalam keadaan kosong maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa melihat kamar saksi korban dan berusaha membuka pintu kamar namun dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kunci kamar tersebut di laci lemari yang berada dekat kamar saksi korban kemudian terdakwa berhasil menemukan kunci kamar yang cocok lalu saat kamar dapat dibuka terdakwa langsung masuk kamar dan saat berada di dalam kamar, terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci serta mendapatkan barang berupa 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas serta uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terselip disela-sela pakaian, setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa segera keluar dan mengunci kembali kamar serta mengembalikan kunci ke tempat semula, selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas serta uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan singgah di warung depan seolah-olah tidak terjadi apa-apa lalu terdakwa berpamitan pulang.

Menimbang bahwa kemudian pada siang harinya terdakwa menghubungi saksi HARIS SIMBUKA bermaksud untuk meminta menjualkan 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas yang terdakwa peroleh seakan-akan milik terdakwa dengan alasan sedang membutuhkan uang maka terdakwa menjual emas warisan milik orang tua angkat terdakwa, sehingga saksi HARIS SIMBUKA membantu terdakwa dengan menyampaikan kepada orang tua saksi HARIS SIMBUKA yakni saksi YAMIN SIMBUKA untuk dijual di toko emas milik saksi HAJI SULEMAN dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah barang berupa 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas telah laku terjual, kemudian saksi YAMIN SIMBUKA menyerahkan seluruh uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus rupiah) kepada saksi HARIS SIMBUKA, namun oleh saksi HARIS SIMBUKA hanya diberikan sebagian kepada terdakwa yakni sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus rupiah), lalu oleh terdakwa uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus rupiah) dibagi dua, yaitu Rp.2.100.000,- untuk terdakwa dan sisanya 2.000.000,- untuk saksi HARIS SIMBUKA.

Menimbang bahwa seluruh uang hasil penjualan 1 buah kalung emas dan 1 buah cincin emas yang terdakwa peroleh serta uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang bahwa dari aspek keadilan Korban dan Masyarakat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian yang diderita Korban dan menimbulkan keresahan dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan atau keadaan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara a quo karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka statusnya akan diperinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN ASMU als DIAN als PIAN als IAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN ASMU als DIAN als PIAN als IAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas;Dikembalikan pada pemiliknya;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Anry Widyo Laksono, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi A. Monoarfa, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Esther Siregar, SH.MH.

Ttd

I Made Sudiarta, SH.MH.

Ketua Majelis

Ttd

Anry Widyo Laksono, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dewi A. Monoarfa, SH.

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)